

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai ketertiban terhadap pengelolaan pengusaha tempat parkir kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pati, perlu mengatur ketertiban bagi setiap orang/badan hukum yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan tempat parkir kendaraan bermotor disamping sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpaketan di Daerah ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati ;
- e. Usaha Tempat Khusus Parkir adalah usaha yang menyediakan jasa parkir kendaraan bermotor ;
- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerak atas suatu kendaraan yang berhenti dan bersifat sementara ;
- g. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh badan atau orang pribadi yang meliputi pelataran atau halaman atau gedung parkir atau lingkungan tertentu yang disediakan untuk parkir ;
- h. Ijin adalah ijin usaha untuk menyelenggarakan dan menyediakan tempat khusus parkir kendaraan bermotor ;

i. Pengusaha

- i. Pengusaha adalah orang/badan yang menyelenggarakan dan menyediakan tempat untuk usaha parkir kendaraan bermotor ;
- j. Karcis adalah tanda bukti pembayaran untuk jasa parkir kendaraan bermotor ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB II
PERIJINAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang mendirikan usaha jasa tempat khusus parkir di wilayah Kabupaten Pati yang bersifat komersial harus memiliki ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan perijinan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berupa :
 - a. Ijin tetap ;
 - b. Ijin insidentil.
- (2) a. Ijin tetap berlaku selama usaha penitipan kendaraan berjalan dan setiap 2 (dua) tahun pemegang ijin wajib daftar ulang.
b. Ijin insidentil adalah ijin bersifat sementara dan berlaku 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

(3) Daftar ,....

- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir.
- (4) Tata cara permohonan mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemegang ijin wajib lapor kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila memperluas, memperbarui dan mengubah denah usaha tempat khusus parkir kendaraan.
- (2) Pemegang ijin yang melimpahkan ijin usahanya kepada orang lain/ahli waris, penerima limpahan ijin usaha wajib memperbarui ijin.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini setelah mendapat pertimbangan dari Tim yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Tim terlebih dahulu mengadakan penelitian administrasi fisik, teknis dan lokasi usaha tempat khusus parkir.

Pasal 6

- (1) Penunjukan tempat-tempat yang dipergunakan untuk usaha tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 7

Setiap permohonan ijin usaha tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat bukti diri ;
- b. Gambar denah tempat yang dipergunakan untuk usaha tempat khusus parkir ;
- c. Persetujuan pemilik tanah dan bangunan apabila usaha tempat khusus parkir menempati tanah dan bangunan milik orang lain/badan hukum lain ;
- d. Memenuhi ketentuan perijinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENCABUTAN
Pasal 8

Ijin tidak berlaku atau dicabut apabila :

- a. Memperoleh ijin secara tidak sah ;
- b. Ijin usaha tempat khusus parkir dipergunakan untuk usaha yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan ;
- c. Bertentangan dengan kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 9

Kewajiban Pengusaha adalah :

- a. Menyediakan tempat khusus parkir dengan dilengkapi pagar pengaman ;
- b. Melengkapi tempat parkir dengan papan nama minimum ukuran 35 cm x 55 cm yang memuat nama pengusaha, nomor dan tanggal ijin serta tarif parkir yang ditempatkan sedemikian rupa dan mudah dilihat dengan jelas oleh umum ;
- c. Bertanggung jawab atas usahanya tentang resiko kerusakan, kehilangan atas kendaraan bermotor ;
- d. Memberikan tanda bukti parkir dan karcis kepada setiap orang yang parkir kendaraan bermotor ;
- e. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan ditempat parkir dan lingkungannya.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan adanya pengawasan operasional.
- (2) Pengaturan pengawasan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak- banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menarima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kabenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukna penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;

g. Menyuruh

- g. Menyuruh berhenti, mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i
pada tanggal 10 Juni 2002


BUPATI PATI,



T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 40 SERI E